

**ANALISIS KREDIT MACET PADA KOPERASI UNIT DESA PENERIMA  
MODAL AWAL PADANAN (MAP) DI KABUPATEN KULON PROGO**

**ANALYSIS NON PERFORMING LOAN OF VILLAGE COOPERATIVES  
UNIT RECEIVER INITIAL CAPITAL FUNDING IN KULON PROGO**



Oleh:

**HARSONO**

**20120430179**

**Harsonosongko2@gmail.com**

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA  
2016**

## INTISARI

Dewasa ini tingkat persaingan di Koperasi Unit Desa (KUD) semakin kompetitif, para nasabah sudah mulai selektif dalam memilih mitra atau pemberian kredit (kreditur). Timbulnya kredit macet bukan hanya terjadi pada sektor perbankan saja, akan tetapi permasalahan serupa juga dialami oleh sebagian atau seluruh koperasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kredit macet. Faktor-faktor yang digunakan meliputi: jangka waktu kredit, tingkat suku bunga kredit, dan kolektibilitas kredit. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 81 debitur, dengan menggunakan uji regresi berganda dalam pengujian hipotesis. Hasil penelitian jangka waktu kredit berpengaruh positif signifikan terhadap kredit macet, tingkat suku bunga berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kredit macet, dan kolektibilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kredit macet.

Kata kunci: Koperasi Unit Desa, Kredit Macet. Jangka Waktu Kredit, Tingkat Suku Bunga Kredit, dan Kolektibilitas Kredit

## **ABSTRACT**

*Today the level of competition in the Village Unit Cooperatives (KUD) more competitive, customers have started selective in choosing a partner or credits (creditor). The emergence of non-performing loans not only in the banking sector alone, but similar problems are also experienced by some or all of the cooperative. This study aimed to analyze the factors that influence bad credit. Factors used include: the credit period, the interest rate loans, and credit collectibility.*

*This study used a sample of 81 borrowers, using multiple regression test in hypothesis testing. The results of the research credit term significant positive effect on bad loans, the interest rate and no significant positive effect on bad debts, and collectibility positive and significant impact to the credit freeze.*

*Keywords: Village Unit Cooperatives, Non Performing Loan.*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Penelitian

Pada sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan baik bank maupun non-bank, perkreditan atau pembiayaan merupakan salah satu usaha penting dalam memberikan keuntungan, tetapi berbagai masalah atas penyaluran kredit harus dihadapi perbankan. Akhir-akhir ini banyak kritikan terhadap kinerja perbankan nasional yang dilakukan oleh praktisi keuangan ataupun lembaga-lembaga pemerintah. Hal ini sehubungan dengan adanya kredit bermasalah yang biasa disebut *Non performance loan* (NPL) dengan jumlah yang cukup signifikan disejumlah bank tersebut.

Otoritas Jasa Keuangan juga mencatat hingga akhir 2014 jumlah kredit macet perbankan mencapai Rp49,751 triliun. Jumlah ini naik sebesar 26,56 persen dibandingkan dengan akhir tahun 2013 yaitu sebesar Rp39,310 triliun. Meskipun begitu, khusus untuk bulan Desember 2014, nilai kredit macet perbankan di desember 2014 turun sebesar Rp1,355 triliun dibandingkan dengan November 2014 yang nilainya sebesar Rp51,106 triliun (Otoritas Jasa Keuangan, 2015).

Sementara itu jumlah kredit bermasalah (*NPL/Non performing loan*) dari perbankan per akhir 2014 mencapai Rp79,300 triliun. Jumlah ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari posisi diakhir 2013 sebesar Rp58,175 triliun. Rasio NPL perbankan di akhir 2011 mencapai 2,4 persen. Dari total kredit tersebut, sebanyak Rp3.407,570 triliun masuk kategori lancar, lalu

Rp15,282 triliun masuk kategori diragukan, dan Rp49,751 triliun masuk kategori macet (Bank Indonesia, 2015).

Pada bidang jasa keuangan non-bank juga menunjukkan bahwa terdapat sebanyak 274 dari 648 koperasi di Kota Malang bangkrut dan menutup usahanya, karena mengalami kekurangan modal, sehingga membuat koperasi tersebut tidak bisa mengembangkan usahanya, antara lain dalam hal melakukan simpan pinjam. Jika anggota tidak membayar/mengangsur kreditnya maka modal usahanya tidak akan berjalan dan mengakibatkan kebangkrutan.

Hal yang sama juga dialami oleh beberapa koperasi di Kabupaten Kulon Progo adalah sebesar 7,5 miliar atau 14,5 persen kondisi ini menunjukkan bahwa angka tersebut menggambarkan tentang keadaan sesungguhnya yang terjadi mengenai kredit macet di Kabupaten Kulon Progo. Oleh karena itu, diharapkan bisa dicarikan solusinya untuk menekan angka kredit macet (Dinas Koperasi dan UMKM Kulon Progo 2014). Deskripsi pengungkapan kasus kredit macet tersebut menyatakan bahwa kredit macet timbul tidak hanya terjadi pada sektor perbankan saja, akan tetapi permasalahan serupa juga dialami oleh sebagian atau seluruh koperasi khususnya untuk koperasi yang bergerak dalam bidang simpan pinjam.

Tingkat persaingan di Koperasi Unit Desa semakin kompetitif, para nasabah sudah selektif dalam memilih mitra atau pemberian kredit (kreditur). Hal ini membuat posisi koperasi unit desa merasa terancam dan selalu berusaha keras untuk menarik simpati dan mempengaruhi para nasabah untuk mengambil kredit dikoperasi unit desa melalui kiat dan strategi. Akan tetapi, pihak koperasi

unit desa berhak mempertimbangkan posisi dan pemilihan segmen pasar yang tepat agar koperasi unit desa bisa dengan cepat dan tepat dalam menerapkan strategi pemasaran. Untuk menerapkan atau mewujudkan strategi tersebut tidak mudah, karena pihak koperasi harus bersaing dengan bank umum atau bank perkreditan rakyat yang memiliki sumberdaya dan modal yang cukup besar dalam penyaluran kreditnya, sehingga bukan hal yang sangat mudah untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat dalam melakukan proses simpan pinjam di lingkungan koperasi unit desa.

**Tabel 1.1** Modal Koperasi Unit Desa (KUD) di Kulon Progo

KUD	Modal (Rp)
MAP	600.000.000
Non MAP	13.543.770.336

Sumber: Dinas Koperasi & UMKM Kulon Progo 2015

Untuk bisa memenuhi kebutuhan nasabah koperasi unit desa maka harus menyediakan modal yang cukup besar dalam penyaluran kreditnya, alat-alat yang mendukung pelaksanaan operasional kredit dan sumber daya manusia yang kompeten, agar koperasi unit desa bisa bersaing dengan bank umum atau bank pengkreditan rakyat.

Koperasi unit desa di Kabupaten Kulon Progo selalu berupaya dalam untuk ikut bersaing dengan bank umum atau bank pengkreditan rakyat. Berbagai usaha dilakukan dalam kaitanya untuk menarik simpati dan minat nasabah dalam melakukan pengambilan kredit dikoperasi unit desa. salah satu cara dilakukan oleh pihak koperasi unit desa dan pemerintah adalah dengan memberikan suatu

tambahan modal dari pemerintah pusat melalui Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah diharapkan ini dijadikan sebuah kesempatan dan momentum untuk kembali eksis dalam melaksanakan operasionalnya.

Melalui peraturan Negara koperasi dan usaha kecil dan menengah republik Indonesia NO 8/ Per/M/IX/2005 tentang petunjuk teknis penguatan permodalan koperasi dan usaha kecil menengah dan lembaga keuangannya dengan penyediaan modal awal dan padanan (MAP) melalui koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam koperasi. Modal Awal Dan Padanan (MAP) merupakan dana stimulant dari pemerintah untuk disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada usaha kecil dan menengah (UKM) dalam sentra/ klaster melalui koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam koperasi.

Penerapan berbagai aturan tentang penguatan permodalan berimplikasi pada meningkatnya angka kredit macet di kabupaten Kulon Progo. Namun, angka kredit macet bervariasi antar koperasi unit desa. Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kredit macet terdapat beberapa faktor yang diduga mempengaruhi kredit macet.

Beberapa peneliti telah menganalisis tentang kredit macet Ahimsa (2000) meneliti tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kredit macet pada BPR BKK Dawe Kudus. Hasil penelitian ini adalah jangka waktu kredit dan tingkat suku bunga kredit berpengaruh positif sedangkan kolektibilitas berpengaruh negatif terhadap jumlah kredit macet, baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama. Widodo (2003) telah menemukan bahwa variabel tingkat suku bunga, kolektibilitas, jangka waktu pinjaman, dan stabilitas penjualan secara

nyata mempengaruhi kredit macet di BPR Karticentra Arta Demak. Widiyanto (2012) juga telah meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kredit macet pada koperasi unit pada (KUD) hasilnya menunjukkan bahwa jangka waktu, tingkat suku bunga, dan kolektibilitas masing-masing berpengaruh negatif terhadap kredit macet.

Penelitian-penelitian terdahulu banyak dilakukan di perbankan, sedangkan penelitian ini penulis mengadakan penelitian di koperasi. Dipilihnya Koperasi Unit Desa di Kabupaten Kulon Progo yang menerima dana MAP (Modal Awal dan Padanan) dikarenakan koperasi penerimaan dana MAP merupakan koperasi yang mengkhususkan memberikan kredit pada pihak-pihak yang membutuhkan tambahan modal yang memiliki usaha produktif dan layak untuk dikembangkan. Oleh karena itu, Penelitian ini berjudul analisis kredit macet pada koperasi unit desa penerima modal awal padanan di kabupaten kulon progo.

### **Rumusan Masalah Penelitian**

Dari kondisi permasalahan kredit macet koperasi di Kulon Progo yang telah dikemukakan di latar belakang, maka dapat ditarik rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh jangka waktu kredit terhadap jumlah kredit macet KUD penerima MAP di Kabupaten Kulon Progo?
2. Bagaimana pengaruh tingkat suku bunga kredit terhadap jumlah kredit macet KUD penerima MAP di Kabupaten Kulon Progo?

3. Bagaimana pengaruh kolektibilitas terhadap jumlah kredit macet di KUD penerima MAP di Kabupaten Kulon Progo?

### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh jangka waktu kredit terhadap jumlah kredit macet KUD penerima MAP di Kabupaten Kulon Progo.
2. Mengetahui pengaruh tingkat suku bunga kredit terhadap jumlah kredit macet KUD penerima MAP di Kabupaten Kulon Progo.
3. Mengetahui pengaruh kolektibilitas terhadap jumlah kredit macet KUD penerima MAP di Kabupaten Kulon Progo.

### **Manfaat penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Manfaat bagi akademisi

Memperkaya ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ekonomi dan sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya.

2. Manfaat bagi koperasi

Sebagai bahan pertimbangan untuk manajemen koperasi dalam rangka pengambilan keputusan dan penentuan strategi mengenai pemberian kredit terhadap debitur.

### 3. Manfaat bagi nasabah

Diharapkan dapat menjadi masukan bagi nasabah untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet sehingga dapat selektif dalam memilih peminjaman pada koperasi.

## METODE PENELITIAN

### Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada koperasi unit desa di Kabupaten Kulon Progo yang menerima dana MAP (Modal Awal Padanan). Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah debitur yang mengalami kredit macet tahun 2014 koperasi unit desa di Kabupaten Kulon Progo yang menerima dana MAP (Modal Awal dan Padanan) Adapun daftar koperasi penerima dana MAP adalah sebagai berikut:

1. Koperasi unit desa “Jogahan” Bumirejo, Kecamatan Lendah.
2. Koperasi unit desa “Hargorejo” Kecamatan Kokap.

### Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data *cross section* untuk semua variabel dependen dan variabel independen. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli memuat informasi atas data tersebut. Adapun data yang dibutuhkan antara lain: tingkat suku bunga, jangka waktu kredit, kolektibilitas, dan kredit macet, dan data tentang pengucuran kredit pada tahun 2014.

### Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh debitur yang mengalami kredit macet pada koperasi unit desa di Kabupaten Kulon Progo Koperasi unit

desa yang dijadikan sampel merupakan koperasi unit desa yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Koperasi unit desa yang terdaftar di dinas perindustrian, perdagangan, dan koperasi kabupaten Kulon progo.
2. Terdaftar debitur yang mengalami kredit macet pada koperasi unit desa penerimaan dana MAP (Modal Awal Padanan) di Kabupaten Kulon Progo.
3. Memiliki data-data yang lengkap terkait dengan variabel-variabel yang diteliti.

### **Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi adalah ditunjukkan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi: buku-buku yang relevan peraturan-peraturan, laporan kegiatan, dan data yang relevan dengan penelitian (J. Supranto, 1999). Dokumentasi dilakukan dengan mengadakan penelaahan dan pencatatan pada dokumen yang ada pada setiap koperasi unit desa penerimaan dana MAP (Modal Awal dan Padanan) di Kabupaten Kulon Progo.

### **Definisi Operasional Variabel Penelitian**

#### **Jangka Waktu Kredit**

Jangka waktu jatuh tempo pinjaman atau tabungan yang ditunjukkan dalam bulan; jatuh tempo pinjaman atau investasi jangka pendek biasanya dibawah satu tahun, sedangkan jangka waktu jatuh tempo pinjaman jangka panjang, yaitu

satu sampai tiga puluh atau empat puluh tahun (*term*). Jangka waktu kredit di proksikan dengan riwayat pembayaran. Diberi nilai 1 ketika Diragukan, dan nilai 0 ketika macet.

### **Tingkat Suku Bunga**

Adalah beban biaya yang dinyatakan dalam presentase tertentu dalam rangka peminjaman uang untuk jangka waktu tertentu; merupakan biaya kredit bank kepada nasabah (*interest rate*). Tingkat suku bunga biasanya berbeda-beda tergantung dengan sektor mana nasabah mengambil kreditnya. Tingkat suku bunga dinyatakan dengan persentase.

### **Kolektibilitas Kredit**

Adalah keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok dan bunga kredit oleh nasabah serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga atau penanaman lainnya; berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, kolektibilitas dari suatu pinjaman dapat dikelompokkan dalam lima kelompok, yaitu lancar, dalam perhatian khusus (*special mention*), kurang lancar, diragukan, dan macet (*collectability*) terdapat kredit yang telah diberikan kepada para debitur, maka untuk mengetahui tingkat kesehatan kredit tersebut telah dikeluarkan SK DIR BI No. 31/147/KEP/DIR, tanggal 12 November 1998 sebagai pedoman untuk menilai tingkat kolektibilitas kredit (syahyunan, 2002), sebagai berikut:

$$NKK = \frac{(25\% \times DPK) + (50\% \times KL) + (75\% \times D) + (100\% \times M) \times 100}{\text{Total Kredit yang Diberikan}} \times 100\%$$

Keterangan:

DPK = Dalam Perhatian Khusus

KL = Kurang Lancar

D = Diragukan

M = Macet

Penggolongan kualitas kredit dinilai dari segi kemampuan membayar debitur menurut SE-BI No. 31/1/UPPB,12-11-1998

**Tabel 3.1** Penggolongan Kualitas Kredit

Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
<p>Kriteria pembayaran lancar adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Pembayaran tepat waktu</p> <p>b. Perkembangan rekening baik</p> <p>c. Tidak ada tunggakan</p> <p>d. Sesuai dengan persyaratan kredit</p>	<p>Kriteria pembayaran dalam perhatian khusus adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Terdapat tunggakan pembayaran pokok/bunga sampai 90 hari</p> <p>b. Jarang mengalami cerukan</p>	<p>Kriteria pembayaran kurang lancar adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Terdapat tunggakan pembayaran pokok/bunga yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari</p> <p>b. Terdapat cerukan yang berulang kali khususnya untuk menutupi kerugian operasional</p>	<p>Kriteria pembayaran diragukan adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Terdapat tunggakan pembayaran pokok/bunga yang telah melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari</p> <p>b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas</p>	<p>Kriteria pembayaran macet adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Terdapat tunggakan pokok/bunga yang telah melampaui 270 hari</p>

## **Kredit Macet**

Kredit macet adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau keseluruhan kewajibannya kepada bank seperti yang diperjanjikan. Kredit macet menurut SE. BI.No 26/4/BPPP tanggal 29 mei 1993 dalam Suryanto (1997). Kredit digolongkan macet apabila:

- a. Tidak memenuhi kriteria: lancar, kurang lancar, dan diragukan atau
- b. Memenuhi kriteria diragukan belum ada pelunasan atau usulan penyelamatan kredit.
- c. Kredit tersebut penyelesaiannya telah diserahkan pada pengadilan negeri atau badan urusan piutang Negara atau telah diajukan pengganti ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.

Dalam mengukur kredit macet menggunakan rasio. Adapun rumus dimaksud adalah sebagai berikut:

$$\text{Kredit Macet} = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Kredit yang Disalurkan}} \times 100\%$$

## PEMBAHASAN

### Hasil Dan Pembahasan

Hasil pengujian Hipotesis ( $H_1$ ) untuk variabel jangka waktu kredit memiliki pengaruh positif dengan nilai koefisien sebesar 13.477 dengan tingkat signifikansi 0,000 hal ini mempunyai arti ekonomis terhadap terjadinya jumlah kredit macet koperasi unit desa. Dimana apabila jangka waktu yang ditetapkan koperasi semakin lama, maka terjadinya jumlah kredit macet juga semakin besar dan sebaliknya. Hal ini menandakan bahwa apabila jangka waktu kredit diperpanjang maka akan menambah jumlah kredit macet dikarenakan dengan jangka waktu kredit yang panjang maka untuk membayar bunga ataupun pembayaran pokok akan memberatkan nasabah.

Menurut teori *degree of risk* yaitu suatu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima dikemudian hari. Semakin lama kredit diberikan maka akan semakin besar resikonya. Dengan kata lain, semakin panjang jangka waktu kreditnya maka akan semakin besar resiko kredit macetnya.

Keputusan debitur dalam mengambil kredit harus tepat, salah satunya yang perlu dipertimbangkan adalah jangka waktu kredit. Jangka waktu kredit tidak bisa terlepas dari resikonya khususnya resiko ketidakpastian. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh L Suryanto (2007) dan Ahimsa (2000)

menerangkan bahwa jangka waktu kredit berpengaruh positif terhadap jumlah kredit macet.

Hasil pengujian Hipotesis ( $H_2$ ) untuk variabel suku bunga kredit memiliki pengaruh positif dengan nilai koefisien sebesar 8.929 dengan tingkat signifikansi 0,236 hal ini mempunyai arti ekonomis terhadap terjadinya jumlah kredit macet koperasi unit desa, dimana apabila suku bunga ditetapkan oleh koperasi semakin tinggi, maka kecenderungan terjadinya jumlah kredit macet juga semakin besar dan sebaliknya. Ini disebabkan bunga merupakan harga kredit yang harus dibayar. Bila tingkat suku bunga tinggi, maka akan mengakibatkan nasabah harus membayar lebih banyak angsuran ditambah bunga dan sebaliknya. Akan tetapi tingkat suku bunga tidak memiliki pengaruh signifikan di dalam penelitian ini karena tingkat suku bunga pada penelitian ini masih relatif rendah sehingga tidak memiliki pengaruh secara signifikan akan tetapi mempunyai pengaruh yang positif terhadap jumlah kredit macet. Penurunan tingkat suku bunga kredit tetap harus memperhatikan pasar dan tingkat suku bunga yang diberikan pesaing Ahimsa (2000).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ahimsa (2000) dan Suryanto (1997) yang menjelaskan bahwa tingkat suku bunga berpengaruh positif terhadap jumlah kredit macet, dan pada penelitian Widodo (2003) menyatakan bahwa tingkat suku bunga berpengaruh positif terhadap jumlah kredit macet.

Hasil pengujian Hipotesis ( $H_3$ ) untuk variabel kolektibilitas kredit memiliki pengaruh positif dengan nilai koefisien sebesar 1.110 dengan tingkat signifikansi 0,000 hal ini mempunyai arti ekonomis terhadap terjadinya jumlah kredit macet

koperasi unit desa, dimana dengan adanya angka kolektibilitas semakin tinggi, maka jumlah piutang semakin besar sehingga jumlah kredit macet semakin tinggi. Penerimaan hipotesis ini disebabkan ada beberapa UKM/sentra di masing-masing kecamatan di wilayah Kulon Progo mengalami kebangkrutan/gulung tikar sehingga debitur merasa kesulitan dan melakukan pembayaran pinjaman pokok atau bunganya, oleh karena itu kenaikan tingkat kolektibilitas tidak meningkatkan penjualan kredit serta menggambarkan sesungguhnya jumlah kredit macet di Kabupaten Kulon Progo. Apabila angka kolektibilitasnya naik maka angka kredit macet juga naik, karena kolektibilitas adalah keadaan pembayaran angsuran pokok atau bunga kredit oleh nasabah dibandingkan dengan kredit yang diberikan dinyatakan dalam bentuk persentase.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Widodo (2003), Widiyanto (2010) dan Ahimsa (2000) menyatakan kolektibilitas berpengaruh negatif terhadap jumlah kredit macet hal ini menandakan bahwa makin tinggi tingkat kolektibilitas makin besar jumlah kredit macet.

## PENUTUP

### Simpulan

Berdasarkan analisis dan pengujian dari data dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa jangka waktu kredit berpengaruh positif sebesar 13.477 dan memiliki tingkat signifikan sebesar  $0,000 < \alpha (0,05)$  terhadap kredit macet. Apabila jangka waktu kredit semakin lama, maka jumlah kredit macet juga naik.
2. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa tingkat suku bunga berpengaruh positif sebesar 8.929 dan memiliki tingkat tidak signifikan sebesar  $0,236 > \alpha (0,05)$  terhadap kredit macet. Apabila tingkat suku bunga naik, maka jumlah kredit macet juga naik. Memiliki pengaruh tidak signifikan karena tingkat suku bunga yang diterapkan koperasi relatif kecil, sehingga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah kredit macet pada koperasi Kabupaten Kulon Progo.
3. Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa kolektibilitas berpengaruh positif sebesar 1.110 dan memiliki tingkat signifikan sebesar  $0,000 < \alpha (0,05)$  terhadap kredit macet. Apabila angka kolektibilitas naik, maka jumlah kredit macet juga naik.
4. Nilai *adjusted R square* sebesar 0,987 menunjukkan bahwa 98,7% variasi kredit macet dapat dijelaskan oleh variabel independen jangka waktu kredit, tingkat

suku bunga, dan kolektibilitas sedangkan sisanya sebesar 1,3% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

## **Saran**

Setelah melakukan penelitian yang disertai dengan pembahasan dan perumusan kesimpulan, maka penulis memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan hasil penelitian sebagai bahan untuk dijadikan masukan dan pertimbangan yang dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain:

1. Bagi unit simpan pinjam KUD di Kabupaten Kulon Progo hendaklah memperhatikan faktor-faktor yang dianggap penting dalam penyaluran kredit sebelum memberikan pinjaman pada nasabah, sehingga dapat menekan jumlah kredit macet. Sebagai contoh apabila ingin memberikan kredit hendaklah memperhatikan jangka waktu kredit dan tingkat suku bunga kredit, karena kedua variabel dalam penelitian ini masing-masing memiliki pengaruh yang positif sebesar 13.477 dan 8.929 persen terhadap jumlah kredit macet KUD di Kabupaten Kulon Progo.
2. Bagi nasabah unit simpan pinjam koperasi KUD di Kabupaten Kulon Progo hendaklah memperhatikan faktor jangka waktu, tingkat suku bunga karena kedua variabel ini memiliki pengaruh yang positif terhadap jumlah kredit macet sehingga tidak terjebak dalam melakukan pembiayaan. Hal ini dilakukan agar

tidak memberatkan melakukan pengembalian kepada kreditur Koperasi Unit Desa di Kabupaten Kulon Progo.

## DAFTAR RUJUKAN

- Ahimsa, 2000, “Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kredit Macet Pada BPR BKK Dawe Kudus”, *skripsi* Universitas Diponegoro, Semarang.
- Kirana, Dyah, *landasan, Asas, Tujuan, dan Prinsip Koperasi*, <http://kikizone.wordpress.com> Diakses Tanggal 12 November 2014 Pk 18.00.
- Muslim, 2012, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kredit Macet Pada UMKM Industri Mebel Di Jepara”, *Skripsi* Universitas Diponegoro, Semarang.
- Otoritas Jasa Keuangan., 2014, *Data dan Statistik Perbankan 2014*, <http://www.ojk.go.id> Diakses Tanggal 23 September 2015 Pk 16.00.
- Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 08/Per/M/IX/2005 *Tentang Petunjuk Teknis Perkutan Permodalan dan Menengah dan Lembaga Keuangannya dengan Penyediaan Modal Awal dan Padanan Melalui Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi (KSP/USP Koperasi)*.
- Suryanto, L.,1997, “Analisis Kredit Macet Pada BPR Artha Gunung Purwodadi”, *Skripsi* Universitas Diponegoro, Semarang.
- Suyatno, Thomas, dkk., 2003, *Dasar-Dasar Perkreditan*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992, *Tentang Perkoperasian*.
- Widianto, Andri., 2012, ”Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kredit Macet pada Koperasi Unit Desa se-Kabupaten Bantul”, *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Widodo, Priyo., 2003, “Analisis Persepsi Nasabah Terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kredit Macet pada PT BPR Karticentra Artha Demak”, *Skripsi* Univesitas Diponegoro, Semarang.
- Widiyawati, 2000, *Analisis Kredit*, Penerbit Piocir Jaya, Bandung.